



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 4 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 185/01/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berlangsungnya akad Nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun di rumah kediaman penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak usia rumah tangga penggugat dan tergugat memasuki 1 tahun lebih, rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat adalah karena;
 - Tergugat selalu main judi.
 - Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa ketika tergugat marah-marah kepada penggugat, tergugat selalu meminta uang yang diberikan kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2007 penggugat memutuskan untuk pergi ke Malaysia karena tidak tahan terhadap perilaku tergugat terhadap penggugat, dan penggugat kembali ke Pinrang pada bulan Juli 2010, namun tergugat juga telah kembali ke rumah orang tuanya di Palanro sehingga penggugat sudah tidak sating menghiraukan lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan yaitu bulan Juli 2007 hingga sekarang.
- Bahwa oleh karena itu penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segata apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak bain Sughra' tergugat, xxx, terhadap penggugat, xxx.
- Biaya perkara menurut

hukum. Subside r:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/01/V/2006 tanggal 1 Agustus 2010 bermeterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; Santi binti Nurdin, dan Parman bin H. Daud.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan tergugat 1 tahun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rumah tangga penggugat tidak rukun, percekcoan meuncak

terjadi pada bulan Juli 2007 akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan olehnya itu perkara ini tidak dimediasi sebagaimana maksud pasal 1PERMA Nomor 1Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti 'P' yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' tersebut telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami Isteri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti 'P' penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama, Santi binti Nurdin dan Parman bin H. Daud yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung datil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tindakannya**

untuk bercerai.

Waktu ini, Oai IVVo o;en Karena n:u gugaran penggugat unruk

perceraian

dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan pengugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Juncto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada **Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikannya** putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan **perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**, biaya perkara

dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M e n g a d I l i

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- **mengabulkan gugatan penggugat secara verstek .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap p nggugat, xxx.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Jikah kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan **hukum tetap**

_ Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M., bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.Hanafie Lamuha ketua majelis, Dra. Hj. Hafsa, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H., masing - masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir B, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
-AT K	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah

: Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)